

**Implementasi Restoratif / *Restorative Justice*  
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas  
Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang**

Annis Nurwianti<sup>\*</sup>, Gunarto<sup>\*\*</sup>, Sri Endah Wahyuningsih<sup>\*\*\*</sup>

\* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : [annistawtaw@gmail.com](mailto:annistawtaw@gmail.com)

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

\*\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

**Abstrak**

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini oleh anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Penelitian ini merumuskan implementasi, kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam implementasi *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisa *implementasi restorative justice*, menganalisa kendala yang dihadapi Penyidik dan menentukan solusi dari kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.

Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang menyelesaikan kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai pelaku melalui proses diversifikasi dengan tujuan untuk menghindari anak dari penahanan dimana anak akan mendapatkan label / cap anak sebagai penjahat, menyelamatkan mental anak dari imbas penahanan, serta agar anak mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* adalah pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan, pihak Korban tidak mau memaafkan Pelaku dan adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana serta masih kurangnya pemahaman tentang diversifikasi dalam masyarakat. Upaya dari petugas satuan Lalu lintas untuk menghindari konflik/ komplain dari pihak korban petugas bersikap netral, pihak pelaku diarahkan untuk melakukan silaturahmi dan menyampaikan bela sungkawa ke pihak korban, melakukan musyawarah dan memintakan pendampingan dari Balai Pemasarakatan.

Kata Kunci : *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas, pelaku anak

**ABSTRACT**

*The traffic accidents enhancement that occurred recently by the children as perpetrators who caused death victims incised black sheets in the traffic law. What people see about an accident occurred was completely the driver error. Meanwhile, according to legal theory that the accident must be seen from the major factor which caused the traffic accidents. This research investigate the implementation, constraints and its solutions in the implementation of restorative justice as a settlement form of traffic accident by children in Polres Rembang. Therefore this study intends to*

*analyze the implementation of restorative justice, analyze the constraints faced by the Investigator and determine the solution of the constraints in the implementation of restorative justice to traffic accidents involving the child as a suspect traffic accident in the Rembang District police territory.*

*The Rembang city police solves the incidents of traffic accidents with children as perpetrators through a diversion process, this was aimed to avoid the children from detention, and from being labeled as a criminal, and teaches the children to responsible for what they have been done. The problem occurred in implementing the restorative justice were the perpetrators are less cooperative with the victim after the accident, the victim did not want to forgive the perpetrators and the existence of third person who gave bad doctrine, and also the lack of information about diversion process in society. The Rembang City Traffic Unit police Officers attempts to avoid conflict / complaints from the victims are, the officers neutral, the perpetrators are directed to conduct a good relationship and convey condolences to the victims, conduct deliberation and ask for assistance from the Correctional Institution.*

*Keywords: restorative justice, traffic accident, child offender*

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya/tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). Tidak semua proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas sesuai dengan Pasal 230 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang hingga bulan Oktober 2017 didapati terdapat 410 perkara kecelakaan lalu lintas, namun hanya terdapat 5 perkara yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau di P-21. Sedangkan banyak perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di luar pengadilan atau melalui konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1  
Data Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Resor Rembang tahun 2014 s/d 2017

Tahun	Kejadian	Saikara	Sisa	P21	BAS	SP3	Inst lain
2014	371	333	38	3	292	45	0
2015	431	389	42	13	360	15	0
2016	481	444	37	5	438	-	1
2017	410	354	56	5	333	15	1

Sumber : Polres Rembang, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kasus kecelakaan yang terjadi meningkat setiap tahunnya dan kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialami diluar sistem.

*Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif<sup>1</sup>.

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur seringkali menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukum pidana sehingga banyak menimbulkan polemic. Pendapat bahwa proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of law dan law enforcement*), karena “kelalaiannya” yang termasuk delik culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudi kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya korban tetaplah harus diproses secara hukum. Banyak hukum adat di Indonesia yang bisa menjadi *restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan karena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional<sup>2</sup>.

*Restorative justice* merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah<sup>3</sup>. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memulihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kenakalan anak serta usaha perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya<sup>4</sup>. Pemencaraan anak dapat mengganggu perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya.<sup>5</sup>

Beberapa peneliti memusatkan perhatian pada pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai pelaku. *Restorative justice* telah menjadi bagian dari penyelesaian perkara Kecelakaan lalulintas dengan pelaku anak di Indonesia<sup>6</sup>. Praktek mediasi palaku dan korban dalam proses pengadilan anak bertujuan untuk menghindari pemeriksaan yang berkelanjutan<sup>7</sup>. Namun sedikit yang meneliti tentang pelaksanaan *restorative justice* dengan diintrodusir melalui sejumlah ketentuan dalam RUU KUHP dan diversifikasi terhadap anak dimana *restorative justice* diharapkan dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana<sup>8</sup>. Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, penelitian ini merumuskan *implementasi*, kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam *implementasi restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisa *implementasi*

---

1 Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009

2 Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II. 2010 Hal 187

3 Dodik Prihatin AN. 2012. *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana. hal 4

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Macarao, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak1, 2015, Hal 34 -51. Hal 34

7 Angkasa, Saryono Hanadi, Dan Muhammad Budi Setyadi. Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto). Jurnal Dinamika Hukum, 2009 , Page 186 – 204. Hal 204

8 *restorative justice* suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia . Media Pembinaan Ilmu Hukum Nasional, Vol 2 no 2, Agustus, 2013. Page 263 – 277. Hal 263

*restorative justice* , menganalisa kendala yang dihadapi Penyidik dan menentukan solusi dari kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pendekatan-pendekatan penelitian tentang implementasi *restorative justice* untuk keadilan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara langsung bagi penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice* untuk keadilan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis , dan diuraikan secara logis dan analisis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada<sup>9</sup>. Metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada<sup>10</sup>. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk diskriptis analisis, yaitu menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penerapan model *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang.

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penerapan model *restorative justice* dengan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang.

### **a. Restorative Justice**

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>11</sup> Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku<sup>12</sup>. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya<sup>13</sup>. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. *Justice* menjadi

---

9Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2004 hal 57

10 Ronny hanitijo soemito, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1990, hal 40

11 Kristin Reimer. *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue #119, March 11, 2011. by CJEAP and the author(s)*, hlm. 4

12 UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), 2006. hlm. 5

13 Kristin Reimer, *Op.cit*, hlm. 6

pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut<sup>14</sup>. *Restorative justice* adalah teori keadilan yang memiliki penekanan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Hal ini dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban untuk memutuskan cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus yang ada<sup>15</sup>. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara<sup>17</sup>.

*Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula<sup>18</sup>. Keadilan bagi korban dan pelaku dapat diwujudkan dengan progresifitas tindakan dan cara berfikir penegak hukum dalam menerapkan peraturan. Peraturan dilakukan bukan hanya secara tekstual tetapi terkadang perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat<sup>19</sup>.

## b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat

---

14 Prihatin. Loc cit

15 Van Ness, Daniel W., and Karen Heetderks Strong. *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge, 2014. Hal 337

16 Septa Chandra. *Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. 2013. Hal. 264

17 Chandra. *Loc Cit*. Hal. 266

18 “Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak”, Sumber: <http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak>, diakses pada tanggal 9 Januari 2014.

19 Howard Zehr., *The Little Book of Restorative Justice*. 2014 Chapter 4.

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”<sup>20</sup>. Perbuatan pidana dapat didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu<sup>21</sup>.

Sedangkan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya<sup>22</sup>.

Pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan<sup>23</sup>.

### c. Kecelakaan lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah:

“*Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda*”

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2)<sup>24</sup>, antara lain;

- a. Korban mati
- b. Korban luka berat
- c. Korban luka ringan

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi.

### d. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya<sup>25</sup>. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat

---

20 Depdikbud. Muhadjir Effendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta, Balai Pustaka. 2016. Hal. 219

21 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. Hal 54

22 Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cetakan pertama. Badan Penerbit Islam. Issn 979-790-000-2. 2006. Hal 84

23 Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Huku*. Perpustakaan Indonesia, Cetakan Pertama Jakarta – Indonesia, ISBN 979-24-1071-6. 2006. Hal. 216-217

24 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan.

25 Depdikbud, Ibid

pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Definisi lain tentang anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin<sup>26</sup>. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin<sup>27</sup>.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun)<sup>28</sup>. Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang

*Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>29</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang sampai saat ini dilakukan melalui Diversi yang diharapkan akan dapat menyelesaikan perkara laka lantas dengan anak sebagai pelaku. Tujuan dilakukannya *Restorative Justice* melalui proses Diversi yaitu untuk menghindari anak dari penahanan sehingga anak sebagai pelaku terhindar dari label / cap anak sebagai penjahat serta mengajari anak agar bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>30</sup>.

Hasil yang ingin dicapai dengan adanya *restorative justice* adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan dengan korban.<sup>31</sup>

---

26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Pasal 1 ayat (1) )

27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 1 ayat (1) )

28 Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

29 Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)*. 2012. Hal. 8

30 Wawancara dengan Wakil Kepala Polres Rembang : Kompol Pranandya Subiyakto, Sh, M.Hum

31 Wawancara dengan Kasat Lantas AKP. Ariakta Gagah Nugraha, SIK., M.H. dan Kanit Laka IPTU Moh. Safi'i Karim, S.H.

Langkah2 yang dilakukan sat lantas dalam penanganan laka lantas pelaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dimana penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak yang terlibat adalah telah menerima laporan dari korban, lalu terbit Laporan Polisi (LP) kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan penyidik menerapkan *restorative justice* dengan mengupayakan sistem diversifikasi, penyidik mengirim surat Ke Balai Pemasarakatan (Bapas) dengan tujuan untuk pendampingan Pelaku anak dan melakukan penelitian masyarakat dan mendampingi selama penyidikan. Penyidik mengirim surat ke Penasehat Hukum untuk pendampingan pihak pelaku anak selama penyidikan. Sistem Diversifikasi dengan dilaksanakan dihadiri para pihak yaitu pihak korban didampingi oleh keluarga serta perangkat desa sedangkan pihak tersangka hadir didampingi keluarga dan perangkat desa serta Balai Pemasarakatan dan Penasehat Hukum. Apabila sdh tercapai kesepakatan diversifikasi maka korban telah menyetujui bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut ke jalur hukum. Selanjutnya penyidik mengirim Surat kesepakatan Diversifikasi dan Berita Acara kesepakatan diversifikasi ke Pengadilan Negeri selanjutnya akan mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan. Apabila tercapai kesepakatan diversifikasi Penyidik hanya mengirim surat kesepakatan diversifikasi dan Berita Acaranya untuk mendapatkan putusan/penetapan Diversifikasi dari Pengadilan Negeri. Namun apabila tdk tercapai kesepakatan Diversifikasi berarti korban masih menuntut dan penyidik tetap melanjutkan perkara sesuai Undang-undang yang berlaku. Apabila tidak tercapai kesepakatan diversifikasi Penyidik mengirim SPDP ( Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ) ke Kejaksaan. Selanjutnya Diproses sesuai Undang-undang peradilan anak No 11 tahun 2012. Penyidik tidak wajib untuk melakukan penahanan apabila ada penjamin<sup>32</sup>.

B. Kendala kendala dalam penerapan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak - pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.<sup>33</sup>

*Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat<sup>34</sup>.

Masalah pokok penerapan *restorative justice* sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini<sup>35</sup>.

---

32 Wawancara dengan Kanit Laka IPTU Moh. Safi'i Karim, S.H.

33 Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2003), hlm. 17.

34 Prihatin. Op Cit. Hal 7

35 Makarao, 2013. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta. Hal. 47 - 48



*Restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>36</sup>

Kendala yang dihadapi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* di Rembang adalah pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan dilain sisi pihak Korban tidak mau memafkan Pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan<sup>37</sup>. Dalam menangani kejadian anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan melakukan proses *restorasi justice* penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak baik pelaku maupun korban namun adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana konsolidasi<sup>38</sup> serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi pendekatan masih kurang<sup>39</sup>.

- C. Hal-hal apa saja yang perlu diupayakan untuk penerapan keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak?

Implementasi konsep *Restorative Justice* diwujudkan dalam bentuk *penal mediation* dan *diversion*, kedua metode tersebut memiliki sudut pandang yang sama namun penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. *Penal mediation* lebih banyak disebutkan dan dikaitkan kepada *law enforcement* terhadap perkara-perkara pidana biasa. Sedangkan *diversion* lebih sering muncul dalam pembahasan pada ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengacu kepada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau dikenal dengan "*The Beijing Rules*". Pada intinya, konsep *Restorative Justice* adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)<sup>40</sup>.

Karakteristik yang menonjol dari *restorative justice* yaitu dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi<sup>41</sup>. Implementasi tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Upaya dari Sat Lantas untuk menekan Angka kecelakaan Anak di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang diantaranya adalah dengan memberikan

---

36 Setyo Utomo, 2014. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 86.

37 Wawancara dengan Waka Polres Rembang : Kompol Pranandya Subiyakto, Sh, M.Hum

38 Wawancara dengan Kasat Lantas AKP. Ariakta Gagah Nugraha, SIK., M.H.

39 Wawancara dengan Kanit Laka IPTU Moh. Safi'i Karim, S.H.

40 Makarao. Op. Cit Hal. 34

41 Setyo Utomo, *Loc.cit.*

sosialisasi tentang pemahaman keselamatan berlalu lintas dan batas minimal usia anak mengendarai kendaraan bermotor di sekolah - sekolah dengan sasaran anak dibawah umur, melakukan sosialisasi dengan sasaran orang tua dengan program polres rembang, sarasehan didesa-desa dengan tujuan pemahaman kepada Orang tua tentang pentingnya tertib berlalu lintas, dan melarang anak untuk mengendarai kendaraan sebelum usia 17 tahun serta melakukan Giat Penindakan Pelanggaran yang berpotensi laka lantas dengan sasaran Anak dibawah umur.

Upaya dari petugas satuan Lalu lintas untuk menghindari konflik/ komplain dari pihak korban petugas bersikap netral, pihak pelaku diarahkan untuk melakukan silaturahmi dan menyampaikan bela sungkawa ke pihak korban, melakukan musyawarah dengan didampingi perangkat desa setempat. Setelah adanya komunikasi dari Penyidik memintakan pendampingan dari Balai Pemasarakatan Pati. Selanjutnya pihak Balai Pemasarakatan Pati melakukan survei ke pihak korban dan pelaku selanjutnya koordinasi dengan penyidik Satuan Lalu Lintas.

## **PENUTUP**

Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban mandiri) ataupun dengan melibatkan penegak hukum. Ketidakuasan terhadap sistem peradilan pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga Hasil akhir dari proses yang berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "*musyawarah untuk mufakat*". Sehingga melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana.

### **1. Kesimpulan**

Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang menyelesaikan kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai pelaku melalui proses diversifikasi dengan tujuan untuk menghindari anak dari penahanan dimana anak akan mendapatkan label / cap anak sebagai penjahat, menyelamatkan mental anak dari imbas penahanan, serta agar anak mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya. Diversifikasi dilakukan untuk pengalihan proses pengadilan pidana keluar dari proses formalnya untuk dilakukan penyelesaian perkara secara musyawarah.

Kendala yang dihadapi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* adalah pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan, pihak Korban tidak mau memafkan Pelaku dan adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana serta masih kurangnya pemahaman tentang diversifikasi dalam masyarakat. Hasil yang ingin dicapai dengan adanya *restorative justice* adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan dengan korban.

Upaya dari petugas Satuan Lalu lintas untuk menghindari konflik/ komplain dari pihak korban petugas bersikap netral, pihak pelaku diarahkan untuk melakukan silaturahmi dan menyampaikan bela sungkawa ke pihak korban, melakukan musyawarah dan memintakan pendampingan dari Balai Pemasarakatan.

### **2. Saran**

Praktik *restorative justice* tidak hanya diimplementasikan dalam tahap penyidikan saja, akan tetapi juga dalam tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan, sehingga dibutuhkan pengaturan baru yang memberi kewenangan bagi penuntut umum dan hakim anak melakukan peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* Perlu ada format tentang langkah tindak lanjut setelah dilakukan mediasi, sehingga korban tetap terlindungi dan terlayani kepentingannya. Praktik mediasi tidak hanya dilakukan terhadap tindak pidana pencurian, penggelapan dan perusakan barang, tetapi diperluas terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan Mediasi perlu ada keterbukaan antara Pelaku, Korban dan Penegak hukum, sehingga para pihak betul-betul mendapatkan manfaat mediasi ini. Perlu dilakukan pendidikan bagi penegak hukum tentang mediasi dan implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*
- Cossins, Annie. 2008. Restorative justice and child sex offences: The theory and the practice. *The British Journal of Criminology* 48.3: 359-378.
- Crawford, Adam, and Tim Newburn. 2013. *Youth offending and restorative justice*. Routledge.
- Depdikbud. 2016. Muhadjir Effendy Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-5 , Jakarta, Balai Pustaka.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.II Agustus 2010.
- Herlina, Apong. 2012. *Restorative Justice*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3.3.
- Howard Zehr dan Ali Gohar. 2013. *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books.
- Kansil C.S.T dan Christine S.T. 2004. *Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Makara, MT. 2013. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. *Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta*.
- Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Cetakan pertama. 2006. Badan Penerbit Islam. Issn 979-790-000-2.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, Cetakan ke Delapan.
- Prihatin AN. 2012. Penerapan Model *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember. *Universitas Jember Bagian Hukum Pidana*.
- Primasari, Lushiana. 2013. Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

- Reimer, Kristin. 2017. An exploration of the implementation of Restorative justice in an Ontario public school. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy* .
- Septa Chandra. 2013. *Restorative Justice*:suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- Sitindaon, Eva, Abul Khair, and Marlina Marlina.2012. "Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia." *Jurnal Mahupiki*.
- Setyo Utomo, 2014. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perpustakaan Indonesia, Cetakan Pertama Jakarta – Indonesia, ISBN 979-24-1071-6.

## **B. Perundang –Undangan**

- Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP ;  
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ;  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ);  
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## **C. Jurnal/Artikel**

- UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*. Vienna: UN New York.
- Van Ness, Daniel W., and Karen Heetderks Strong. 2014.*Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge.
- Vaandering, Dorothy. 2014. Implementing restorative justice practice in schools: What pedagogy reveals." *Journal of Peace Education* 11.1: 64-80.

## **D. Internet**

- <http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak>,  
"Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak", Sumber: diakses pada tanggal 9 Januari 2014.